



**P U T U S A N**

**Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat secara elektronik atau *e-Court*, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DJUBAEDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Karang Atas, RT.004, RW.001, Kel/Desa Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK-ALL/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Aris Affandi Lubis, S.H.
2. H.Wahyudi, S.H.
3. Afrida Yanti, S.H.
4. Tati Dayana Pardede, S.H.
5. Faturohman, S.H.,M.H.

Semua berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aris Affandi Lubis & Associates, berkantor di Manara Kuningan 30 Floor, Jl.H.R.Rasuna Said Kav.5 Jakarta Selatan 12940;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Halaman 1, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2019-2023,**

**Berkedudukan di Komplek Gd.Negara JL.Brigjend. KH Samun**

**No.5 Kotabaru, Kota Serang, Provinsi Banten;**

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, Nomor:005/SKK.KI BANTEN/V/2021, tanggal 19 Mei 2021

Kepada :

1. Trio Alberto, S.H.,M.H.;
2. Yulianah, S.H.,M.H.;
3. Ahmad Yusuf, S.Sy.;

Ketiganya adalah Asisten Ahli Bidang Perancang Putusan di  
Komisi Informasi Provinsi Banten, Kewarganegaraan Indonesia,  
memilih alamat Komplek Gedung Negara, JL.Brigjend K.H  
Syam'un No.5 Kota Baru- Kota Serang Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 3/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah mempelajari Alat Bukti Surat dari Pemohon dan Termohon;
5. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 10 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Mei 2021, dengan Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.SRG dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa :**

**Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat yang disampaikan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S** selaku Pemohon Informasi dengan register sengketa nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 yang merupakan Kuasa dari Pemohon di luar persidangan Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 (**Bukti P-2**) yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon, sebagaimana tertera pada **surat nomor : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik (Bukti P-3)** yang dikirim melalui email pada tanggal 31 Januari 2021 jam 23.13 WIB (**Bukti P-4**) untuk softcopy, yang kemudian atas surat tersebut diakui oleh Termohon diterima pada tanggal 01 Februari 2021 sedangkan hardcopy dikirim melalui Jasa Pos pada tanggal 01 Februari 2021 dan diterima pada Tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos;(Bukti P-5)

**II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :**

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 3, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

**III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :**

1. Pemohon merasa dirugikan karena Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 yang telah mengajukan Surat kepada Termohon, dengan nomor surat : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik namun sampai permohonan ini diajukan ke PTUN Serang, Termohon **tidak mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi kewajibannya** untuk :
  - a. Mengadakan Rapat Pleno paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
  - b. Menetapkan diterima atau ditolaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 Karena mengulur – ulur atau menunda – nunda persidangan atas penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa

Halaman 4, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020  
sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 ayat 3 Peraturan Komisi  
Informasi nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi  
Informasi; dan/atau

- c. Menetapkan nama – nama Majelis Etik;

Termohon tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apa pun dalam rentang waktu yang telah ditetapkan aturan perundang – undangan yakni melebihi **5 (lima) hari kerja setelah Surat Permohonan dari Pemohon diterima secara lengkap**, sebagaimana ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK Mendukung CIPTA KERJA, yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan;

#### **IV. Tenggang Waktu Permohonan :**

- a. Bahwa Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 telah mengirimkan Surat kepada Termohon dengan Surat No 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik Karena adanya dugaan pelanggaran kode etik, yang pada intinya **TIDAK PROFESIONAL** karena Termohon tidak melakukan atau menunda – nunda atau mengulur – ulur jadwal persidangan atas permohonan sengketa informasi publik dengan register sengketa nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020, lebih dari 100 (seratus) hari kerja sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 5, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK Mendukung Cipta Kerja, yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, jangka waktu untuk Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam **waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap;
- c. Diketahui berdasarkan data dari yahoo.com untuk soft copy surat dari Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 telah mengirimkan Surat kepada Termohon dengan Surat No 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik pada tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.13 WIB, yang diakui oleh Termohon surat tersebut diterima pada tanggal 01 Februari 2021;
- d. Sedangkan untuk hardcopy surat dari Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 telah mengirimkan Surat kepada Termohon dengan Surat No 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik tersebut, dikirimkan melalui jasa Pos pada tanggal 01 Februari 2021 dan berdasarkan Cek Pos Surat tersebut diterima pada tanggal 02 Februari 2021, maka KEWAJIBAN Termohon untuk melakukan Tindakan yakni mengadakan Rapat Pleno adalah **paling lambat pada tanggal 4 Februari 2021**, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

Halaman 6, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya paling lambat 5 (lima) hari kerja atau **paling lambat tanggal 11 Februari 2021** Termohon seharusnya melakukan Tindakan untuk Menetapkan diterima atau ditolaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
- f. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2021, Termohon mengirimkan email berupa BERITA ACARA RAPAT PLENO (**Bukti P-6**) yang mendasarkan pada surat dari Sdr Moch Ojat Sudrajat S, dengan nomor surat : 017/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang pada intinya Termohon telah mengadakan Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Banten dan hasilnya adalah MENOLAK untuk pembentukan Majelis Etik atas dugaan pelanggaran etik;
- g. Bahwa surat Sdr Moch Ojat Sudrajat S dengan nomor surat : 017/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, (**Bukti P-7**) adalah permohonan pribadi Sdr Moch Ojat Sudrajat atas register sengketa informasi publik nomor : 054/V/KI BANTEN – PS/2020 atas nama Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Pribadinya bukan sebagai Kuasa dari Pemohon;
- h. Bahwa dengan demikian atas Surat No : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik dari Kuasa Pemohon yakni Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan selaku Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 belum pernah dijawab oleh Termohon sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
- i. Bahwa karena sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (a) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Halaman 7, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, tidak kunjung ditanggapi maka pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon mengajukan Permohonan untuk “Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Pemerintahan” berupa Membentuk Majelis Etik, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 huruf (a) PERMA nomor 8 Tahun 2017, mengingat batas waktu terakhir 90 (sembilan puluh) hari-nya akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2021;

## **V. Permohonan yang diajukan Pemohon memenuhi Kriteria Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Permohonan harus memenuhi Kriteria :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Permohonan Terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- d. Permohonan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung;

Halaman 8, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi ke-4 (empat) kriteria tersebut diatas, yang dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten untuk membetuk Majelis Etik atas dugaan Pelanggaran Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota /Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan,;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten untuk membetuk Majelis Etik atas dugaan Pelanggaran Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota /Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan Terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten untuk membetuk Majelis Etik atas dugaan Pelanggaran Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota /Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten untuk membetuk Majelis Etik atas dugaan Pelanggaran Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota /Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode



2019 – 2023 adalah Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.

Bahwa apabila Termohon membentuk majelis etik, yang dikarenakan dugaan menunda – nunda atau mengulur – ulur jadwal persidangan atas register sengketa informasi nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020, juga tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau mengakibatkan kekosongan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sehingga tidak akan mengganggu proses penyelesaian sengketa informasi dan tugas lainnya.

## VI. Posita / Alasan Permohonan

- a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan di Indonesia hak asasi untuk memperoleh informasi diatur pada Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi :

**“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran” yang tersedia”**

- b. Bahwa untuk memenuhi hak warga asasi negaranya dalam memperoleh informasi yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam pertimbangan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan pada huruf (b), (c) dan (d) yang berbunyi sebagai berikut :

(b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting

Halaman 10, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

(c). bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

(d). bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB VII Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dibentuk suatu lembaga yang bernama Komisi Informasi, yakni suatu lembaga mandiri **yang berfungsi** menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, yang dibentuk mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Provinsi, bahkan sangat dimungkinkan di tingkat Kabupaten / Kota di Indonesia;

d. Bahwa di Provinsi Banten telah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Banten, adapun tugas Komisi Informasi Provinsi Banten tertuang pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, yang berbunyi :

***“Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”***

Halaman 11, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

***“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”***

- e. Bahwa pada 3 Januari 2020, Pemohon memberikan Kuasa kepada Sdr Moch Ojat Sudrajat S, yang merupakan Menantu dari Pemohon, atas permasalahan meminta kejelasan atas TANAH atas nama Alm Suami Pemohon seluas +/- 1,000M2 di Desa Jelupang – Kecamatan Serpong Utara yang diduga hilang, dan setelah proses permintaan informasi publik, dan pernyataan keberatan yang dilakukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat, dimana akhirnya Sdr Moch Ojat Sudrajat selaku Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan telah mendapatkan nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 Tanggal 6 April 2020;
- f. Bahwa karena sampai dengan bulan Januari 2021, atas nomor register Sengketa,: 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 belum juga dilakukan persidangan, dan setelah Sdr Moch Ojat Sudrajat S, mengamati dari website Komisi Informasi Provinsi Banten, diketahui adanya register sengketa informasi yang nomornya lebih tinggi dari 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 yang ternyata telah dilakukan persidangan;
- g. Bahwa karena menganggap Para Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten telah bersikap TIDAK PROFESIONAL sehingga Sdr Moch Ojat Sudrajat S kalau Kuasa Pemohon kemudian mengirimkan surat Permohonan Pembentukan Majelis Etik ke Termohon, dengan surat nomor : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01

Halaman 12, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik, karena diduga telah terjadi dugaan melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana surat tersebut dikirimkan melalui email ke alamat email termohon pada tanggal 31 Januari 2021 jam 23.13 WIB, yang kemudian oleh Termohon diakui diterima pada tanggal 01 Februari 2021 sedangkan hardcopy dikirimkan pada tanggal 01 Februari 2021 melalui Jasa Pos dan diterima tanggal pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Tracking Pos ;

- h. Bahwa dengan adanya fakta tidak dilakukannya persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan sengketa informasi atas nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 atas nama Sdr Moch Ojat Sudrajat selaku Kuasa Pemohon, maka diduga Komisi Informasi Provinsi Banten **TIDAK**

**MENJALANKAN TUGASnya** dan diduga telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana ketentuan pada :

- Pasal 26 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

- i. Bahwa berdasarkan fakta tidak dilakukannya persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020, maka Komisi Informasi Provinsi Banten diduga telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

***“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”***

Halaman 13, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan perhitungan Pemohon, jatuh tempo 100 (Seratus) hari kerja untuk proses penyelesaian sengketa register nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 adalah ditanggal September - Oktober 2020;

- j. Bahwa berdasarkan fakta tidak dilakukannya persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN–PS/2020, maka Komisi Informasi Provinsi Banten diduga telah melanggar ketentuan Pasal 8 PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
- k. Bahwa benar Komisi Informasi Provinsi Banten, kemudian melakukan Persidangan atas register sengketa nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020, akan tetapi hal itu dilakukan setelah adanya gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum, di PN. Serang dengan nomor perkara : 17/Pdt.G/2021/PN. Srg atas nama Sdr Moch Ojat Sudrajat S (**Bukti P-8**) selaku pribadi yang bersangkutan dan nomor perkara 19/Pdt.G/2021/PN. Srg (**Bukti P-9**) atas nama Pemohon langsung, sehingga Kuasa Pemohon dalam hal ini Sdr Moch Ojat Sudrajat S, memutuskan tidak menghadiri persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut, mengingat dasar dilakukannya gugatan perdata di PN. Serang adalah tidak disidangkannya register sengketa nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga sangat kental adanya konflik kepentingan;
- l. **Bahwa mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (2) PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, mengatur batas waktu kepada Termohon yang mengharuskan mengadakan rapat pleno paling lambat 3 (Tiga) hari sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran etik, sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon**

Halaman 14, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat nomor : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021

Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang diakui diterima oleh Termohon pada tanggal 01 Februari 2021, sehingga batas waktu Termohon untuk mengadakan rapat pleno adalah pada tanggal 04 Februari 2021;

- m. Bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) **PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi**, adalah untuk **MENETAPKAN** diterima atau ditolaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau nama – nama Majelis Etik, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) **PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi**;
- n. Bahwa selanjutnya diterima atau ditolaknya atas laporan dari Pelapor dalam hal ini Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon, maka Termohon menyampaikan kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan, dengan demikian Termohon seharusnya menyampaikan kepada Pelapor hasil PENETAPAN yang dihasilkan pada Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon, paling lambat pada tanggal 11 Februari 2021, akan tetapi sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 Sdr Moch Ojat Sudrajat S, selaku Kuasa Pemohon, tidak pernah menerima PENETAPAN atas permohonan yang disampaikan berdasarkan surat permohonan yang disampaikan yakni surat nomor : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang diakui diterima oleh Termohon pada tanggal 01 Februari 2021;

## VII. Kepentingan Dan Kerugian Pemohon

### a. Kepentingan Pemohon

Halaman 15, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berkepentingan dengan Terbitnya Surat PENETAPAN untuk pembentukan Majelis Etik Komisi Informasi Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon, mengingat adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023, yakni prinsip PROFESIONAL khususnya, sebagaimana diatur pada Pasal 8 PERKI nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, adapun dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah dalam melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang **dilakukan tidak** secara cepat, **tidak** tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
2. Bahwa dugaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023, yakni prinsip PROFESIONAL, tersebut juga disampaikan dalam dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela di PN. Serang, atas nomor perkara 19/Pdt.G/2021/PN. Srg yakni pada halaman 29 paragraf terakhir;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan dengan Terbitnya Surat PENETAPAN untuk pembentukan Majelis Etik Komisi Informasi Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon **agar tidak terulang lagi kejadian KETIDAKPROFESIONAL** anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 – 2023, mengingat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Para Pemohon Informasi merupakan TUPOKSI dari anggota Komisi Informasi Provisi Banten, periode 2019 – 2023, dan salah satu Pemohon Informasi di Komisi Informasi provinsi Banten adalah Kuasa dari Pemohon yakni

Halaman 16, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr Moch Ojat Sudrajat S, yang sudah diregister di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Register Sengketa Informasi Nomor : 003/II/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 16 Februari 2021; **(Bukti P-10)**
- b. Register Sengketa Informasi Nomor : 023/III/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 04 Maret 2021; **(Bukti P-11)**
- c. Register Sengketa Informasi Nomor : 031/III/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 24 Maret 2021; **(Bukti P-12)**
- d. Register Sengketa Informasi Nomor : 032/III/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 24 Maret 2021; **(Bukti P-13)**
- e. Register Sengketa Informasi Nomor : 033/IV/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 06 April 2021; **(Bukti P-14)** dan
- f. Register Sengketa Informasi Nomor : 034/IV/KI BANTEN – PS/2021 Tanggal 07 April 2021. **(Bukti P-15)**

Bahwa selain itu, juga dikhawatirkan adanya Konflik Kepentingan yang akan terjadi terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon, dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi.

## **b. Kerugian Pemohon**

1. Bahwa akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan pembentukan Majelis Etik yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon, Komisi Informasi Provinsi Banten tetap melakukan persidangan, persidangan dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi publik dengan register nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 dengan amar putusnya menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 gugur;

Halaman 17, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya gugatan perdata di PN Serang yang dilakukan Pemohon dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2021/PN. Srg yang sedang diajukan proses Bandingnya ke Pengadilan Tinggi Banten adalah akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan pembentukan Majelis Etik yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon;
3. Bahwa dengan keluarnya Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor putusan : **022/IV/KI BANTEN - PS/2020 TANGGAL 7 APRIL 2021**, yang amar putusannya menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 gugur, **telah** membuktikan terjadinya kerugian yang konkrit yang dialami langsung oleh Pemohon, akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon untuk membentuk Majelis Etik;

Bahwa selain kerugian digugurkannya Permohonan Nomor Sengketa 022/IV/KI BANTEN – PS/2020, Pemohon juga mengalami kerugian secara materiil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya Pengiriman Surat untuk menanggapi RELAS dari Komisi Informasi Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah); **(Bukti P-16)**
- b. Biaya Pengiriman Surat untuk menyatakan Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, atas tetap dilaksanakannya persidangan atas Permohonan Nomor Sengketa 022/IV/KI BANTEN – PS/2020, sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah); **(Bukti P-17)**

Halaman 18, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



- c. Biaya Panjar Keberatan di PTUN Serang atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten no : **022/IV/KI BANTEN - PS/2020 TANGGAL 7 APRIL 2021**, yang didaftarkan di PTUN Serang dengan nomor sengketa : **28/G/KI/2021/PTUN. Srg tanggal 28 April 2021**, sebesar Rp 352.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); **(Bukti P-18)**
- d. Biaya gugatan perdata di PN. Serang untuk nomor perkara 19/Pdt.G/2021/PN. Srg sebesar Rp 1,560.000/- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); **(Bukti P-19)**
- e. Biaya Panjar untuk Banding atas Putusan PN. Serang atas nomor perkara 19/Pdt.G/2021/PN. Srg sebesar Rp 6.180.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) **(Bukti P-20)**

Sehingga kerugian immaterial adalah berupa digugurkannya sengketa informasi publik, dengan putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 tanggal 7 April 2021; **(Bukti P-21)** dan Kerugian material adalah sebesar Rp 8,119,500.- (Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa Pemohon berkepentingan dengan Keputusan dan/atau Tindakan Termohon dan Pemohon mengalami kerugian secara langsung, konkret/nyata.

#### **VIII. Sifat Melanggar / Melawan Hukum Dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Yang Diduga Dilakukan Termohon**

1. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon untuk membentuk Majelis Etik atas dugaan melanggar prinsip **KETIDAKPROFESIONALAN** yang diduga dilakukan oleh

Halaman 19, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 3 Tahun 2016 ;

2. Bahwa dengan adanya fakta tidak dilakukannya atau menunda – nunda atau mengulur – ulur waktu persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan sengketa informasi atas nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN–PS/2020 atas nama Sdr Moch Ojat Sudrajat selaku Kuasa Pemohon, maka diduga Komisi Informasi Provinsi Banten **TIDAK MENJALANKAN TUGASnya** dan diduga telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana ketentuan pada :

- Pasal 26 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

3. Bahwa berdasarkan adanya fakta tidak dilakukannya atau menunda – nunda atau mengulur – ulur waktu persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN–PS/2020, maka Komisi Informasi Provinsi Banten diduga telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

***“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”***

Karena berdasarkan perhitungan Pemohon, jatuh tempo 100 (Seratus) hari kerja untuk proses penyelesaian sengketa register nomor :

Halaman 20, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/IV/KI BANTEN – PS/2020 adalah ditanggal September - Oktober 2020;

4. Bahwa dengan adanya fakta Komisi Informasi Provinsi Banten, **baru melakukan persidangan** atas sengketa informasi dengan nomor register : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 setelah adanya gugatan perdata di PN. Serang atas dasar tidak dilakukannya persidangan atas register sengketa informasi nomor : 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 yang sangat kental adanya dugaan Konflik Kepentingan, juga menunjukan KETIDAKPROFESIONALAN para Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon untuk membentuk Majelis Etik atas dugaan melanggar prinsip KETIDAKPROFESIONALAN yang diduga dilakukan oleh Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023, diduga telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah **“asas kepastian hukum”**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, **“asas kepastian hukum”**, adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

6. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan

Halaman 21, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon untuk membentuk Majelis Etik atas dugaan melanggar prinsip KETIDAKPROFESIONALAN yang diduga dilakukan oleh Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023, diduga telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah **“asas kecermatan”** bahwa yang dimaksud dengan **asas kecermatan** menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf [ d ] UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah :

**“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa **suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”**

## IX. Petitem/Pokok Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut :

### Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat nomor : 016/KIP-PRI/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal Perihal Permohonan

Halaman 22, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Majelis Etik yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon;

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djubaedah. (fotokopi sesuai fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Djubaedah kepada Moch Ojat Sudrajat S. Tertanggal 3 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang dikirimkan oleh Sdr.Moch Ojat Sudrajat S selaku Pemohon informasi, Nomor 016/KIP-PRI/II2012, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 01 Februari 2021 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan Pembentukan Majelis Etik untuk Register 022.IV/KI BANTEN-PS/2020, 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dan Somasi untuk Register 054/V/KI BANTEN-PS/2020 serta permohonan Informasi Publik, tertanggal 1 Februari 2021, atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari download);
5. Bukti P-5 : Informasi Pengiriman melalui Pos, No.Resi 17178519760, Pengirim Moch Ajat Sudrajat, Penerima Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 02 Februari 2021 (fotokopi dari aslin);

Halaman 23, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Banten, dan daftar hadir rapat pleno tentang permohonan pembentukan majelis etik Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 3 Februari 2021 (fotokopi dari download);
7. Bukti P-7 : Surat Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang dikirimkan oleh Sdr.Moch Ojat Sudrajat S selaku Pemohon informasi, Nomor 017/KIP-PRI/II2021, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 01 Februari 2021 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Informasi Detail Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Srg. Penggugat Moch.Ojat Sudrajat S, Tergugat 1 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, 2. Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari download);
9. Bukti P-9 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Informasi Detail Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.Srg. Penggugat Djubaedah, Tergugat Hilman,M.Si. DKK, 2. Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari download);
10. Bukti P-10 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 003/REG-PSI/II/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan Bank Banten sebagai Termohon, tanggal 16 Februari 2021 (fotokopi dari download);
11. Bukti P-11 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 023/REG-

Halaman 24, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan PPID Provinsi Banten sebagai Termohon, 04 Maret 2021 (fotokopi dari download);

12. Bukti P-12 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 031/REG-PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai Termohon, tanggal 24 Maret 2021 (fotokopi dari download);

13. Bukti P-13 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 032/REG-PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan Bank Banten sebagai Termohon, tanggal 24 Maret 2021 (fotokopi dari download);

14. Bukti P-14 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 033/REG-PSI/IV/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan Inspektorat Provinsi Banten sebagai Termohon, tanggal 6 April 2021 (fotokopi dari download);

15. Bukti P-15 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 003/REG-PSI/IV/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan PPID Utama Kota Serang sebagai Termohon, tanggal 07 April 2021 (fotokopi dari download);

16. Bukti P-16 : Pengiriman Surat melalui Pos sebanyak 2 kali (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Pengiriman surat keberatan atas tetap bersidangnya Komisi Informasi Provinsi Banten atas sengketa Informasi Nomor 022/IV/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 7 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), Nomor: 28/G/KI/2021/PTUN.SRG. Penggugat Djubaedah, Tergugat Kecamatan Serpong Utara, tanggal 28 April 2021. (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Perincian Biaya Di Pengadilan Negeri Serang Perkara Perdata, Nomor:19/Pdt.G/2021/PN.SRG.(fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Bukti Transfer atas biaya Banding Perkara Perdata Nomor:19/Pdt.G/2021/PN.Srg. ke Pengadilan Tinggi Banten (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor:022/IV/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 7 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Termohon telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 25 Mei 2021 yang mengemukakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Pemohon mengajukan upaya hukum permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 26, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Mei 2021 dengan  
Perkara 3/P/FP/2021/PTUN. SRG;

2. Bahwa artinya Permohonan Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;
3. Bahwa terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) diatur dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 53;

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

Halaman 27, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Pasal 1 angka 18 "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.";

4. Bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Tanggal 2 November 2020, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan sebagaimana terdapat pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan sebagai berikut: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

Halaman 28, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53;

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti yang Termohon uraikan di atas, pada pokoknya menghapus ketentuan permohonan putusan dari pengadilan dan juga menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa permohonan atau talah mengubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana di dalam norma tersebut tidak lagi mencantumkan atau memuat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif); maka permohonan a quo tidak lagi mempunyai dasar hukum untuk dilanjutkan;

6. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa permohonan a quo maka patutlah Permohonan perkara a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

**B. Permohonan tidak memenuhi syarat formal Perma 8 Tahun 2017**

Halaman 30, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah mengatur secara *limitatif* kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
  - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
  - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
  - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;
  - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
2. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui kuasanya atas nama Moch. Ojat Sudrajat S dan dalam hal pengajuan Permohonan Pembentukan Majelis Etik juga diajukan oleh atas nama Moch Ojat Sudrajat S. sehingga dapat dikatakan Pemohon **tidak memiliki kepentingan secara langsung**.
3. Bahwa terhadap kriteria-kriteria yang Termohon uraikan tersebut merupakan syarat formal suatu permohonan agar dapat dikategorikan sebagai permohonan fiktif positif/permohonan

Halaman 31, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan namun pada **Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak terpenuhi karena Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung;**

4. Bahwa karena Permohonan tidak memenuhi syarat formal Permohonan, maka patut dan cukup beralasan apabila Permohonan perkara a quo **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard);**

**C. Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing dalam perkara a quo yang alasannya akan di uraikan dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Komisi Informasi Provinsi Banten mendapatkan surat perihal "Permohonan Pembentukan Majelis Etik" dari Pelapor atas nama Moch. Ojat Sudrajat.
2. Bahwa Pemohon atas nama Djubaedah mengajukan upaya hukum kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Perkara 3/P/FP/2021/PTUN. SRG
3. Bahwa terhadap perkara nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.SRG. Pemohon memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang tercantum didalam Petitum sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 32, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



- 2) Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan Surat Nomor: 016/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon;
- 3) Menghukum Termohon membayar biaya perkara.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 diatas, terhadap permohonan *a quo*, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum legal standing** dalam mengajukan permohonan Fiktif Positif.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok permohonan, karena erat hubungannya satu sama lain;
2. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya, dengan Petitem/Pokok Permohonan;
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 2) Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan Surat Nomor: 016/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang diajukan oleh Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Kuasa Pemohon;
  - 3) Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

### Posita/alasan Permohonan obscure libel

Halaman 33, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon sangat keberatan Posita Pemohon pada intinya adalah Pemohon menguraikan mengenai kerugian Pemohon baik kerugian secara Meterial maupun Immaterial.
2. Bahwa Termohon berpendapat uraian mengenai kerugian Pemohon baik kerugian secara Meterial maupun Immaterial sangat tidak relevan dalam permohonan *a quo* karena pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan terhadap nilai kerugian tersebut. Sehingga dapat dikatakan Permohonan Pemohon *abscurae libel* dan/atau dapat dipastikan antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak memiliki kesesuaian. Bahwa atas dasar tersebut maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh Tanggapan Termohon sebagai Tanggapan yang benar dan pasti menurut hukum;
2. Menolak seluruh Permohonan dari Pemohon, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukumnya;
3. **Membebaskan** seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Halaman 34, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dikirimkan oleh Sdr.Moch Ojat Sudrajat S selaku Pemohon informasi, Nomor 006/KIP-BKD/I2020, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 01 April 2020 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 022/REG-PSI/IV/2020 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. Sebagai Pemohon dan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang sebagai Termohon, tanggal 06 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kuasa Khusus atas nama pemberi Kuasa Djubaedah kepada Moch Ojat Sudrajat S, tanggal 3 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik yang dikirimkan oleh Sdr.Moch Ojat Sudrajat S selaku Pemohon informasi, Nomor 016/KIP-PRI/II2021, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tanggal 01 Februari 2021 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Salinan Perihal Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan dari Komisi Informasi Provinsi Banten Atas Permohonan Pembentukan

Halaman 35, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Etik Perkara Nomor:3/P/FP/2021/PTU.SRG

atas Djubaedah (fotokopi sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil download Putusan Nomor:1/P/FP/2021/PTUN-JKT (Ad.Informendum);
7. Bukti T-7 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi (Ad.Informendum);

Bahwa, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan Perkara ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Pemohon maupun pihak Termohon dalam Pemeriksaan Perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk Sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon yaitu sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat

Halaman 36, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Sdr Moch Ojat Sudrajat S selaku Pemohon Informasi dengan register sengketa Nomor. 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang merupakan kuasa dari Pemohon di luar persidangan Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 ( bukti P-2), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagaimana tertera pada surat Nomor:016/KUP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februrair 2021 perihal permohonan pembentukan Majelis Etik (bukti P-4) untuk sofcopy yang kemudian atas surat tersebut diakui oleh Termohon diterima tanggal 01 Februari 2021 sedangkan hardcopy dikirim melalui Pos pada tanggal 01 Februruair 2021 dan diterima pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan cek pos (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan Dan/Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten, telah melakukan persidangan atas register Nomor: 022/IV/KI BANTEN -PS/2020, akan tetapi hal itu dilakukan setelah adanya gugatan Perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum di PN.Serang dengan perkara 17/Ddt.G/2021/PN.Srg atas nama Sdr.Moch Ojat Sudrajat S,(P-8) selaku yang bersangkutan dan Nomor. perkara 19/Pdt.G/2021/PN.Srg (bukti P-9) atas nama Pemohon langsung dalam hal ini Sdr. Moch Ojat Sudrajat S memutuskan tidak menghadiri persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, mengingat

Halaman 37, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dilakukannya gugatan Perdata di PN.Srg adalah tidak disidangkannya register sengketa Nomor. 022/IV/KI BANTEN -PS/2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga sangat kental adanya konflik kepentingan;

3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena kuasa Pemohon yakni Moch Ojat Sudrajat S, selaku Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi nomor register: 022/IV/KI BANTEN - PS/2020 yang telah mengajukan surat kepada Termohon, dengan Nomor surat : 022/IV/KI BANTEN -PS/2020 yang telah mengajukan Surat kepada Termohon, dengan Nomor surat: 016/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Permohonan pembentukan Majelis Etik, namun sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya;
4. Bahwa dengan keluarnya Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor Putusan: 022/IV BANTEN-PS/2020 tanggal 7 April 2021, yang amar putusannya menyatakan Permohonan nomor sengketa 022/IV BANTEN-PS/2020, gugur telah membuktikan terjadinya kerugian yang konkrit yang dialami langsung oleh Pemohon, akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan keputusan dan/atau Tindakan atau diam atas surat permohonan yang diajukan oleh Sdr. Moch Ojat Sudrajat S selaku kuasa Pemohon untuk membentuk Majelis Etik;
5. Bahwa Sdr.Moch Ojat Sudrajat S Kuasa dari Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon dengan Surat No. 016/KIP-PRI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembentukan Majelis Etik karena adanya dugaan pelanggaran kode etik, namun belum pernah dijawab oleh Termohon sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, karena tidak kunjung ditanggapi maka pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan

Halaman 38, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendapatkan keputusan Dan/ atau Tindakan badan pemerintahan dan mengajukan Pemohonan ke PTUN Serang, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 6 PERMA No. 8 Tahun 2017;

6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan kriteria Pasal 3 ayat 2 PERMA No.8 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya, telah ditanggapi melalui surat Tanggapan Termohon tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menyampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya mengubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-undang RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana di dalam norma tersebut tidak lagi mencantumkan atau memuat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan agar dapat dikategorikan sebagai permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, namun Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak terpenuhi karena Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung;

Halaman 39, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* kepada Termohon adalah Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Termohon, sesuai ketentuan pada Pasal 7 huruf d angka 2 Peraturan Komisi Informasi No.3 tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan mengadili (yurisdiksi) Pengadilan dalam memeriksa Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah "Permohonan Fiktif Positif" meskipun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemenuhan asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum, pelaksanaan kewenangan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus bersumber pada ketentuan undang-undang sebagai dasar legitimasi. Dalam konteks kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Permohonan Fiktif Positif, dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 53 (khususnya ayat (4) dan (5)) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

### *Pasal 53*

*(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 40, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian substansi norma Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang menyebutkan:

*Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

## *Pasal 53*

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Halaman 42, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma hukum di atas, ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merekonstruksi ketentuan tentang Permohonan Fiktif Positif yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan yang mendasar antara lain: (1) jangka waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjawab permohonan menjadi 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; dan (2) tidak diatur mengenai mekanisme permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan yang secara hukum dianggap dikabulkan (fiktif positif);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kewenangan Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara harus secara tegas diatur dalam undang-undang, sejalan dengan pemenuhan asas legalitas. Dengan tidak diaturnya mekanisme Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, dan dihapuskannya ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang menilai Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara sistematis substansi norma Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuka ruang penafsiran lain dalam norma pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam menilai Permohonan Fiktif Positif, sehingga ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dibaca secara literal (harfiah);

Halaman 43, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan terkait upaya yang dapat ditempuh sehubungan dengan permohonan fiktif positif. Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan administratif kepada warga negara, upaya perlindungan tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh Pengadilan melalui sarana kontrol hukum (yudisial) yakni persidangan, tetapi dapat juga dilaksanakan oleh organ administrasi itu sendiri (*administrative control*). Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 53 ayat (5) setelah perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Artinya, pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja menghendaki penyelesaian Permohonan, Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaannya (*delegated legislation*);

Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakim konsisten dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yang mana tata kelola administrasi pemerintahan (birokrasi) merupakan salah satu aspek krusial yang perlu diatur dalam undang-undang ini. Khusus berkenaan dengan Permohonan Fiktif Positif, Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespon dengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (paling lama 5 hari kerja). Hal demikian, dapat dimaknai sebagai pilihan kebijakan

Halaman 44, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang memilih penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dilakukan oleh internal Badan/Pejabat Pemerintahan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi diberikan kewenangan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Permohonannya Pemohon mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili karena ketentuan didalam Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi perubahan pada Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengubah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan materi permasalahan bukan pada kewenangan suatu lembaga peradilan mengadili suatu sengketa, lebih lanjut keberadaan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menghilangkan ketentuan penyelesaian forum di Pengadilan, namun terdapat sarana lain bagi masyarakat terkait permohonan fiktif positif ini, yakni penyelesaian secara internal dalam lingkup eksekutif itu sendiri;

Menimbang, bahwa beranjak dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 2 November 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus Permohonan Fiktif Positif. Oleh karena Pemohon mendaftarkan Permohonannya pada tanggal 11 Mei 2021, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang

Halaman 45, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Permohonan *a quo*, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan ini, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 46, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juni 2021**, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

**JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**

Ttd.

**FEBRINA PERMADI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SUHENDRA, S.H., M.H.**

Halaman 47, dari 48 Halaman, Perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/P/FP/2021/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----	-Rp	30.000
2. Biaya ATK Perkara -----	-Rp	150.000
3. Biaya PNPB Surat Kuasa -----	Rp	10.000
4. Biaya PNPB -----	-Rp	20.000
5. Biaya Panggilan -----	-Rp	150.000
6. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	-Rp	10.000
7. Biaya Uang Leges Putusan -----	-Rp	10.000
8. Biaya Meterai Putusan -----	-Rp	<u>10.000</u>
Jumlah -----	-Rp	390.000

Terbilang : Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah.